

Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam dan Penanggulangan Kejahatan Seksual terhadap Anak

Muamal Gadafi¹ - muamal.gadafi@yahoo.co.id
Hasriany Amin² - hasrianyaminuho@gmail.com

Abstract: The emergency of sexual violence against children in Indonesia is considered to involve religious intervention for resolution. This article discusses the role of Islamic teachings in creating individual, social, cultural, and contextual forces as factors affecting synergetic communication for children, which further contributes to minimizing sexual abuse against children. This article argues that Islamic teachings such as introducing the masculine and feminine souls towards children in the early age, introducing the concept of *aurat* and sexual education to children as well as providing *qishas* or *diyot* punishment for child sexual offenders, will be able to contribute to creating societal and individual forces for their social communication skills that can protect them from predators of sexual abuse.

Abstrak: Darurat kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia belakangan ini, tampaknya perlu intervensi agama dalam proses penanggulangannya. Artikel ini mendiskusikan bagaimana peran ajaran Islam dalam menciptakan kekuatan-kekuatan individual, sosial, budaya, dan kontekstual sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi sinergis bagi anak, yang lebih lanjut mampu berkontribusi dalam meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Artikel ini berpendapat ajaran Islam seperti menanamkan jiwa maskulin dan feminim pada anak, mengenalkan jenis kelamin dan aurat kepada anak, memberikan hukuman *qishas* atau *diyot* kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan sebagainya, dapat berkontribusi untuk menciptakan societal and individual forces bagi kecakapan komunikasi sosial yang akan melindungi anak dari tindakan para predator kejahatan seksual.

Kata Kunci: Model komunikasi sinergis, kejahatan seksual, anak, ajaran Islam

¹ Dosen Agama Islam pada FKIP, Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara

² Dosen Komunikasi pada FISIP, Universitas Halu Oleo, Kendari Sulawesi Tenggara

Pendahuluan

Fenomena maraknya kekerasan seksual pada anak di Indonesia saat ini telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan dan dianggap masuk pada level darurat (Budianto, 2016). Bahkan pemerintah dan beberapa kalangan masyarakat menganggap kasus kekerasan seksual terhadap anak ini masih seperti fenomena gunung es, yang hanya tampak bagian atasnya saja, sementara di bagian bawah begitu banyak kasus yang terjadi dan tidak dilaporkan (Islam, 2017).

Komite Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merilis catatan akhir tahun 2016 mengenai kasus pelanggaran hak anak. Ada 3.739 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2016. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015, yakni 2.762 kasus. Secara detail Pusat data dan informasi Komnas PA mencatat bahwa tahun 2016 telah terjadi 625 kasus kekerasan terhadap anak, masing-masing 273 kasus kekerasan fisik, 43 kasus kekerasan psikis, dan 309 kasus kekerasan seksual.

Menurut Komnas Perlindungan Anak, untuk memutuskan mata rantai pelanggaran terhadap hak anak perlu sinergi keterlibatan masyarakat dan pemerintah melalui program prioritas dan berkesinambungan. Caranya melalui program pencegahan dan deteksi dini. Pada program pencegahan misalnya, KPAI menyarankan untuk menguatkan kembali peran keluarga dalam pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak. Pada program deteksi dini, membuat kelompok-kelompok perlindungan anak untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi sosial anak di masing-masing kampung, desa, RT (Belarminus, 2016).

Noviana (2015) menyatakan anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak di Sulawesi Tenggara (Sultra) dikategorikan tinggi. Sulawesi Tenggara secara keseluruhan menurut catatan Kementerian Sosial dan hasil monitor bersama lembaga-lembaga perlindungan anak di Indonesia, berada di urutan 13 dari 34 provinsi di Indonesia dengan persentase 51,7 %. Menurut Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, data bahwa di Kendari atau Sultra secara umum sudah banyak kasus kekerasan terhadap anak, baik kejahatan seksual maupun kekerasan fisik, sehingga Sultra termasuk kategori propinsi darurat kejahatan seksual pada anak (Budianto, 2016). Data serupa juga dirilis Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra). Sejak Januari hingga Oktober 2016 tercatat 245 laporan kasus yang berhubungan dengan kejahatan seksual di wilayah hukum Polda Sultra (Budianto, 2016).

Hal demikian itu belum termasuk kasus kejahatan seksual dan kasus pornografi anak berbasis cyber, yang juga sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam konteks ini, Polda Metro Jaya mengungkap praktik prostitusi khusus anak di bawah usia atau pedofilia secara daring melalui media sosial dengan akun "Official Loly Candys Group 18+". Akun grup itu dibuat pada September 2014 dengan jumlah anggota mencapai 7.497 orang yang menampilkan foto porno anak di bawah usia (Suparman, 2015).

Perlu disadari bahwa kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi, terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet juga mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak (Anwar, 2014). Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan 98 % anak yang memegang telepon pintar atau *gadget* pernah melihat dan mengakses konten pornografi. Konten pornografi yang diakses melalui handpone adalah film (19,6%), video klip (17%), games online (13%), komik online (13%) dan situs internet (12%). Bahkan Yayasan Kita

dan Buah Hati pernah melakukan survei terhadap 2.594 anak kelas 4, 5,6 Sekolah Dasar di Jabodetabek dan Kepulauan Riau. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka pernah melihat konten pornografi. Lebih ironisnya lagi, anak paling banyak mendapatkan akses pornografi di rumah sendiri, dimana mereka dengan mudah memperoleh melalui handphone. Selain handphone pemberian fasilitas jaringan internet, televisi berlangganan yang bisa diakses oleh anak tanpa ada pengawasan (Wibowo 2010).

Menurut Sirait, salah satu penyebab yang mengakibatkan tumbuh suburnya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor moralitas yang menurun, pemahaman kegamaan serta pengaplikasiannya di tengah masyarakat (Budianto, 2016). Dinyatakan Darajat (dalam Sulistiani, 2016, hlm.103) bahwa faktor-faktor penyebab dari kemerosotan moral saat ini diantaranya:

Pertama, kurang tertanamnya jiwa agama pada tiap-tiap orang dalam masyarakat. Keyakinan beragama yang didasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang ajaran agama yang di-anutnya, kemudian diiringi dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut merupakan benteng moral yang paling kokoh. Apabila keyakinan beragama itu betul-betul telah menjadi bagian integral dari kepribadian seseorang, maka keyakinannya itulah yang akan mengawasi segala tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Jika terjadi tarikan orang kepada sesuatu yang tampaknya menyenangkan dan menggembirakan, maka keimanannya cepat bertindak meneliti apakah hal tersebut boleh atau terlarang oleh agamanya. Jika setiap orang kuat keyakinannya kepada Tuhan, mau menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, maka tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri, tidak mau melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh masyarakat dari agama, semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan semakin kacaulah suasana, karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.

Kedua, keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial dan politik. Kegoncangan atau ketidakstabilan suasana yang melingkungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas, akibat

tidak dapatnya mencapai rasa aman dan ketentraman dalam hidup. Demikian juga dengan keadaan sosial dan politik, jika tidak stabil, maka akan menyebabkan orang merasa takut, cemas dan gelisah, dan keadaan seperti ini akan mendorong pula kepada kelakuan-kelakuan yang mencari rasa aman yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya.

Ketiga, pendidikan moral tidak terlaksana menurut mestinya, baik di rumah tangga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak anak kecil sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Karena setiap anak lahir belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tau batas-batas dan ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Tanpa dibiasakan menanamkan sikap-sikap yang dianggap baik untuk pertumbuhan moral, anak-anak yang dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa membiasakan hidup bermoral dari kecil, karena moral tumbuh dari rindakan kepada pengertian. Di sinilah peranan orang tua, guru dan lingkungan yang sangat penting.

Keempat, suasana rumah tangga yang kurang baik. Tidak rukunnya ibu-bapak menyebabkan gelisahnyanya anak-anak sehingga mudah terdorong kepada perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa hatinya, biasanya akan mengganggu ketentraman orang lain dan mencari kepuasan diluar rumah. *Kelima*, diperkenalkannya secara populer obat-obat dan alat-alat anti hamil; *Keenam*, banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, kesenian-kesenian yang tidak memperhatikan dasar-dasar dan tuntunan moral; *Ketujuh*, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang (*leisure time*) dengan cara yang baik dan yang membawa kepada pembinaan moral; dan yang *kedelapan* adalah tidak ada atau kurangnya markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda.

Dari sini, artikel ini tertarik untuk mendiskusikan secara mendalam bagaimana penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif komunikasi sinergis berbasis Islam.

Model Komunikasi Sinergis dan Penanggulangan Kejahatan terhadap Anak

Ada beberapa model komunikasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam kegiatan komunikasi social. *Pertama* adalah model linier, yakni bentuk komunikasi langsung dan bolak-balik yang terjadi antara dua orang. *Kedua* model transaksional, yaitu mengenali setiap orang dalam percakapan sebagai pengirim dan penerima informasi, yang dapat melibatkan "lelucon" atau hubungan sebelumnya. Proses pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah episode komunikasi. Yang dipertukarkan dalam komunikasi ini adalah pesan-pesan baik verbal maupun nonverbal. Dalam model ini komunikasi hanya dapat dipahami dalam konteks hubungan (relationship) antara dua orang atau lebih. Apa yang dikatakan seseorang dalam sebuah komunikasi ini sangat dipengaruhi pengalamannya dimasa lalu. Dalam model ini komunikasi merupakan upaya untuk mencapai kesamaan makna akan membuat komunikasi yang terjadi semakin efektif (Winda, 2015; Corrao, 2015).

Ketiga adalah model sinergis. Menurut Lucas Corrao (2015), dibandingkan dengan komunikasi linier dan transaksional, model sinergis adalah bentuk komunikasi yang dipengaruhi empat faktor berbeda: kekuatan individu, kekuatan sosial, kekuatan budaya, dan kekuatan kontekstual. Ketika komunikasi dimulai antara dua orang, atau bahkan dalam sekelompok kecil orang, keempat faktor ini ikut bermain. Kekuatan sosial meliputi pengaruh lingkungan dimana seseorang hidup. Sedangkan kekuatan individu merupakan persepsi diri (*self-perception*) yang secara dominan dipengaruhi oleh keluarga dan sosial. Adapun kekuatan budaya merupakan nilai nilai yang mempengaruhi seseorang saat berkomunikasi, dan kekuatan kontekstual merupakan kondisi atau situasi yang terjadi dimana komunikasi berlangsung.

Dalam konteks proteksi dan penanggulangan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak model komunikasi social lebih banyak dipertimbangkan. Maksudnya, bahwa antisipasi terhadap kejahatan seksual terhadap anak harus melibatkan komponen keluarga, lingkungan sosial, dan nilai-nilai budaya dan agama dalam membekali kemampuan komunikasi anak saat berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Elly Risman, Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, kekerasan seksual dan seks dini yang terjadi pada anak disebabkan oleh orang tua yang kurang memiliki komunikasi yang benar, baik, dan menyenangkan. Anak yang kurang diberi pengetahuan dan praktik agama juga bisa menjadi pemicu kasus-kasus seksual. Anak perlu diberi pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga diri, diberi kemampuan berfikir kritis, dan kita juga harus membuat anak merasa berharga.

Lebih dari itu, untuk menghindari kekerasan seksual dan seks dini pada anak. Elly juga menjelaskan bahwa kita harus membekali anak agar bijak menggunakan teknologi yang ada, dapat memilih teman yang baik, dan bagaimana menjaga diri terhadap segala kemungkinan ancaman dan bahaya pelecehan dan perkosaan. Untuk anak berusia 0-5 tahun, kita bisa jelaskan pada anak bahwa tubuhnya berharga. Jelaskan juga padanya jenis-jenis sentuhan seperti sentuhan halus, memegang, mencengkeram, dan sentuhan yang memaksa. Lalu, untuk anak berusia 5-7 tahun, kita bisa kenalkan bedanya orang asing, kenalan, teman, sahabat, kerabat, dan muhrim (bagi kita yang muslim). Kita harus ajarkan anak untuk berani berkata 'Tidak', 'Nggak Mau', dan 'Jangan Begitu'. Lalu, yakinkan anak agar mau dan bisa berbagi rahasia dengan kita. Hati-hati juga saat pelajaran olahraga di sekolah atau kegiatan yang mengharuskan anak-anak ganti baju, minta dia untuk berhati-hati dan jangan mengumbar tubuhnya. Yakinkan juga ada orang yang lebih tua menemani mereka saat berganti baju,” ujar Elly.

Sedangkan untuk anak yang sudah beranjak besar, misalnya umur 7-10 tahun, kita harus lebih perhatikan lagi, “Di umur ini, kita sudah harus mempersiapkan anak menjelang akil baligh, ia harus berhati-hati memilih teman, tidak mudah percaya misalnya dengan tidak menjawab telepon atau sms dari nomor tak dikenal. Di umur itu mereka juga sudah mulai tertarik pada lawan jenis, nah kita harus jelaskan tentang buruknya pacaran di usia kecil. Jika anak sudah sekitar 10-12 tahun, bekali anak untuk bijak menggunakan perangkat komunikasi. Mereka juga sudah mulai main twitter atau facebook karena itu ajarkan mereka untuk bersosial media yang aman,” jelas Elly Risman.

Demikian halnya dengan televisi, tontonan, games, internet, komik, dan lainnya juga dapat berpengaruh terhadap kasus-kasus yang

menimpa anak. Karena itu, keluarga sebagai lini terkecil dalam masyarakat ternyata merupakan lembaga terpenting dalam mengasuh anak. Ibu Elly Risman menegaskan bahwa tugas kitalah sebagai orangtua untuk dapat menghindarkan anak dari ancaman-ancaman kekerasan tersebut. (“Kenali cara” n.d., para. 6).

Demikian pula pentingnya membangun lingkungan sosial untuk anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan rekan sebaya anak, keluarga, dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar anak. Gerakan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) harus digalakkan dan masif, terutama di daerah terpencil dan terjauh (Suparman, 2015).

Penanaman dan kesadaran akan pentingnya moral dan agama juga harus diintensifkan secara sinergis, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Soelaeman (1978) bahwa keluarga memiliki fungsi religius. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama, dan orang tua sebagai tokoh inti dalam keluarga harus menciptakan iklim religius, dan diikuti seluruh anggota keluarga. Adapun pendidikan moral di sekolah dengan cara menciptakan kultur religius di lingkungan sekolah yang disertai dengan adanya penguatan bidang studi Aqidah Akhlak kepada anak-anak. Selain itu pendidikan nilai moral di masyarakat dengan cara mengintensifkan belajar agama di lingkungan keluarga, masjid dan mengisi waktu luang anak-anak dengan bimbingan agama (Sulistiani, 2016, hlm.103).

Model Komunikasi Sinergis Berbasis Islam; Membangun *Self-Perception* & Lingkungan Layak Anak

Model komunikasi sinergis (*synergetic communication model*) memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Islam mempunyai pandangan perihal kekuatan keluarga, nilai agama dan budaya, serta penciptaan lingkungan sosial yang ‘sehat’ dalam upaya membangun *self-perception* dan kemampuan seorang anak dalam berinteraksi sosial agar terjaga dari tindak kejahatan seksual.

Dengan naluri melestarikan keturunan yang Allah SWT anugerahkan pada tiap hamba-Nya, maka orangtua, kerabat tetangga, ang-

gota masyarakat dan juga pemimpin akan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menyayangi dan melindungi anak-anak. Islam menetapkan agar orangtua melindungi anak-anak dan menjauhkan mereka dari segala marabahaya baik fisik, psikis maupun pemikiran.

Al Quran dan hadits merupakan tuntunan yang dapat dijadikan prinsip dan etika berkomunikasi agar proses komunikasi antar manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Salah satunya adalah aturan Islam dalam berkomunikasi dengan anak dalam rangka memberikan perlindungan sejak dini sampai mereka dewasa. Islam mengajarkan bentuk perlindungan awal dan pengajaran berawal dari keluarga dan diri sendiri. Fase pembentukan sikap dan kebiasaan sangat efektif ditanamkan sejak masa usia dini yaitu dari usia 2-6 tahun, yaitu penerapan nilai-nilai keislaman, serta mengetahui identitas gender serta batas aurat yang diajarkan dalam Islam, sehingga hal tersebut menjadikan anak mengetahui konsep-konsep yang mendasar sehingga dapat terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan seksual yang kini sedang masuk dalam status darurat kejahatan seksual. Dengan adanya konsep diri, anak diharapkan dapat menjadikan anak-anak tersebut memiliki konsep diri dan persepsi diri yang baik, sehingga mampu menjadi *self difensif* untuk mencegah segala penyimpangan atau kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan (Sulistiani, 2015, hlm.100)

Peran Keluarga dalam Internalisasi *Individual Forces* dalam Islam

Tak pernah terbayangkan ada celah bagi orangtua, kerabat atau pun tetangga untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak, di dalam keluarga dan masyarakat yang di dalamnya diterapkan syariah Islam. Islam menetapkan bahwa masyarakat dan negara juga punya andil besar untuk melindungi anak dari segala tindak kejahatan. Dengan naluri melestarikan keturunan yang Allah SWT anugerahkan pada setiap hamba-Nya, maka orangtua, kerabat tetangga, anggota masyarakat dan juga pemimpin akan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menyayangi dan melindungi anak-anak.

Sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap eksistensi anak, Islam mewajibkan orangtua merawat, mengasuh, mendidik, membina dan melindungi anak-anak mereka. Tindakan lalai orangtua

dari kewajiban tersebut terhitung dosa dan tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT pada Hari Akhir kelak. Pelaksanaan kewajiban ini merupakan jaminan terhadap penjagaan jiwa anak (*hifz-un-nafs*) yang diwajibkan Allah SWT. Tanpa ini, anak-anak akan terlantar dan binasa.

Penjagaan dan pengasuhan anak tidak boleh diberikan kepada orang yang mempunyai sifat *fasik*. Oleh karena itu, orangtua dituntut mempunyai ketakwaan dan akhlak yang baik. Mereka harus menjadi teladan dalam kehidupan anak. Orangtua dan kerabat yang mengasuh anak mempunyai sifat-sifat buruk dapat menyebabkan anak tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk tersebut. Ini akan membinasakan anak kelak. Mengajarkan sikap buruk dan pemikiran yang salah saja dilarang, apatah lagi menjadikan anak sebagai korban nafsu bejat. Sungguh, ketakwaan para pengasuh anak menjadi jaminan pertama bagi perlindungan anak.

Islam Menjaga Anak Perempuan di Dalam & di Luar Rumah

Kehidupan keluarga di dalam rumah telah diatur sedemikian rupa agar anak terjaga dari hal-hal buruk. Islam menetapkan keharusan permintaan izin bagi siapa saja yang ingin mendatangi rumah orang lain. Salah satunya adalah agar perempuan dan anak perempuan mempunyai waktu untuk menutup aurat mereka dari laki-laki asing yang akan masuk. Banyak kejahatan seksual yang dilakukan kerabat dan tetangga korban karena pelaku tidak paham tentang hukum meminta izin ini. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ أَدْخَلَ عَيْنَهُ فِي بَيْتٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَقَدْ دَمَرَهُ

Siapa saja yang mengarahkan pandangannya (mengintip) ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti ia telah benar-benar menghancurkannya.

Imam Abu Dawud meriwayatkan: *Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw., “Apakah aku harus meminta izin kepada Ibuku?” Beliau menjawab, “Ya.” Pria itu lalu melanjutkan, “Sesungguhnya Ibuku tidak memiliki pembantu selain aku, apakah setiap kali aku masuk (rumah)*

harus meminta izin?” Rasulullah saw. bersabda, “Apakah kamu senang melihat Ibumu dalam keadaan telanjang?” Pria itu pun berkata, “Tidak.” Lalu beliau pun bersabda, “Karena itu, mintalah izin kepadanya.”

Begitupula dengan pengaturan kamar tidur. Islam menetapkan agar kamar tidur anak laki-laki dan perempuan terpisah, begitu pun antara kamar orangtua dan anak tidak bercampur. Ini dimaksudkan agar aurat mereka terjaga.

Islam mewajibkan anak perempuan untuk menutup aurat ketika keluar rumah (QS. an-Nur [24]: 31). Aturan ini mengunci pengumbaran aurat dan sensualitas yang dapat mengundang hasrat seksual di tengah masyarakat. Islam menganjurkan untuk membiasakan anak perempuan menutup auratnya sedari kecil hingga saat dia balig sudah siap. Islam tidak membolehkan anak perempuan pergi bersama laki-laki yang bukan orangtua atau *mahram*-nya. Islam melarang hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan seperti halnya pacaran. Islam mengajarkan pada kaum laki-laki bahwa perempuan bukanlah obyek pelampiasan seksual, apalagi anak perempuan.

Memperkenalkan Jenis Kelamin dan Batas Aurat

Allah SWT telah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, agar dapat saling melengkapi satu sama lain, serta melaksanakan fungsi sesuai dengan kodratnya. Pendidikan ini dapat mengantarkan pemahaman bahwa manusia (laki-laki atau perempuan) sama di hadapan Allah yang membedakan secara fisik hanya bentuk anatomi tubuh beserta fungsi reproduksinya saja sehingga karena perbedaan itu yang laki-laki bisa membuahi dan perempuan bisa dibuahi, hamil, dan melahirkan. Pada wilayah domestik dan publik kedua jenis kelamin ini harus saling melengkapi, menyempurnakan, dan mencintai untuk membangun ketakwaan dan keharmonisan hidup bersama dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dalam Islam dikenal dengan istilah aurat yang tidak boleh nampak dihadapan orang lain atau non *mahram*, dan tetap memakai pakaian sopan walaupun dihadapan mahram seperti ayah dan ibu, kakak dan saudara yang termasuk kategori mahram lainnya khu-

susnya bagi seseorang yang telah masuk ke dalam fase *baligh* atau dewasa. Hal tersebut demi menghindari hal-hal yang termasuk dalam perbuatan asusila atau kejahatan serta penyimpangan seksual lainnya. Adapun sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan itu diharamkan melihat auratnya masing-masing sehingga menjadikan seseorang harus tetap berpakaian sopan walaupun dengan sesama jenisnya, kecuali seseorang yang telah terikat pernikahan yang sah yaitu suami istri.

Dari Muhammad bin Jabr berkata: Rasulullah saw melewati ma'mar sementara kedua pahanya tersingkap, beliau bersabda: "Wahai Ma'mar tutuplah kedua pahamu karena paha itu adalah aurat" (HR. Ahmad, Hakim dan Bukhari).

Kemudian hadis berkaitan batas aurat perempuan, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menegur Asma binti Abu Bakar ra ketika beliau datang ke rumah Nabi Muhammad Saw dengan mengenakan busana yang agak tipis. Rasûlullâh Saw pun memalingkan mukanya sambil berkata:

"Wahai Asma! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan)" (HR. Abu Dâwud, dan al-Baihaqi).

Melalui pemahaman yang baik mengenai aurat atau anggota tubuh yang boleh nampak di hadapan orang lain, yang dapat diterapkan secara perlahan melalui pendidikan di keluarga atau di rumah dan hal-hal tersebut sudah harus ditanamkan pada usia anak sedini mungkin. Adapun etika Islam di dalam rumah pun harus diperhatikan dalam pendidikan anak sehingga tetap terjaga sopan satun dalam berpenampilan dan berperilaku. Dari Abi Saïd dari Rasulullah Saw bersabda

"Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain. Dan seorang aki-laki tidak boleh tidur bersama laki-laki lain dalam satu kain dan seorang perempuan tidak boleh tidur bersama perempuan lain dalam satu kain" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi).

Nilai moralitas agama mengenai batasan aurat ini setidaknya untuk membangun persepsi dan konsepsi diri bahwa seorang jenis kelamin dari hamba Allah adalah berharga dan mempunyai batas-batas dalam berkomunikasi sosial. Khususnya, untuk anak perempuan, sejak dini seharusnya sudah diterangkan mengenai siapa saja, di saat apa saja dan dimana saja orang yang boleh membantunya untuk melakukan hal pribadi seperti membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar, mandi, serta menggantikan baju. Artinya anak sejak dini diajarkan mengenai kewaspadaan pada orang lain khususnya untuk mencegah kejahatan atau pun penyimpangan seksual. Pola pembiasaan dalam membangun konsep diri ini lebih memiliki dampak yang lebih terhadap pembentukan karakternya, sehingga nilai-nilai ini sudah dapat disampaikan anak sejak dini.

Memisahkan Tempat Tidur Anak

Memisahkan tempat tidur sebagai tempat privasi seseorang diajarkan dalam Islam khususnya antara anak dan orang tua, anak laki-laki dan anak perempuan. Hal tersebut sebagai bentuk pendidikan bahwa ada ruang-ruang pribadi yang harus dijaga agar tidak mudah diakses orang lain, selain itu agar terhindar dari segala kemungkinan buruk khususnya dalam perilaku seksual menyimpang dan bentuk-bentuk lainnya. Rasul Saw. bersabda:

“Perintahkan anak-anak kalian shalat pada usia 7 tahun, pukullah mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa orangtua diperintahkan memisahkan tempat tidur anak-anaknya jika telah berusia 10 tahun. Yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, dari upaya memisahkan tempat tidur anak diajarkan mengenai pembedaan dan pemisahan bagi orang yang berbeda jenis kelamin khususnya dalam hal privasi kecuali ayah dan ibunya karena ada pernikahan di antara keduanya.

Menanamkan Jiwa Maskulin dan Feminim pada Anak

Menanamkan jiwa maskulin pada anak laki-laki dan jiwa feminim pada anak perempuan adalah salah satu hal yang penting, agar sejak dini anak telah dikenalkan jati dirinya sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pendidikan ini merupakan hal yang mendasar yang dapat disampaikan kepada anak salah satunya dengan diawali memilihkan pakaian sesuai dengan jenisnya, sehingga jangan sampai terjadi seorang anak perempuan dikenakan pakaian laki-laki begitupun sebaliknya, karena hal tersebut bisa membuat kebingungan pada diri anak atas jati dirinya. Selain itu, pemilihan mainan yang tepat merupakan hal yang harus diperhatikan pula dalam menanamkan jiwa maskulin ataupun feminim pada anak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: *“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki”* (HR. Bukhari)

Pembentukan karakter serta pengenalan tentang jati diri seorang anak dapat diajarkan sedini mungkin dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga yang relatif lebih kecil lingkungannya, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan seksual seperti gay, lesbian ataupun transgender.

Senantiasa Menjaga Pandangan Mata

Mendidik anak sejak dini dalam lingkungan keluarga untuk dapat menjaga pandangan dari hal yang tidak seharusnya dilihat akan membiasakan anak terbiasa untuk menjaga pandangannya di luar rumah. Melalui nasihat dan contoh yang baik oleh orang tua ataupun orang terdekatnya dapat membantu membentuk karakter anak yang tau akan apa saja yang boleh atau pun tidak boleh untuk dilihat. Hal ini khususnya dalam menonton televisi orang tua seharusnya dapat ikut mendampingi anak untuk ikut memandu atau mengarahkan apa saja yang boleh ditonton anak sehingga ia mendapatkan petunjuk yang jelas dengan gaya yang ringan sejak dari rumah. Allah Swt berfirman

“Katakanlah pada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain

kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (QS.An Nuur: 31).

Menghindari Khalwat dan Ikhtilat

Islam mengenal adab dalam pergaulan di rumah atau pun di luar rumah, hal tersebut menjadikan manusia memiliki panduan yang jelas dalam bergaul sehingga tidak terjatuh pada kemaksiatan. Adanya istilah ‘*mahrom*’ dalam Islam, sehingga para orang tua dapat memberikan penjelasan bahwa ada golongan keluarga dekat yang memiliki hubungan darah sehingga dalam bergaul berbeda dengan orang lain yang bukan *mahrom*. Islam melarang berdua-duaan laki-laki maupun perempuan khususnya bagi yang bukan *mahrom*. Konsep ini mengajarkan agar manusia dapat berhati-hati dari segala bentuk bisikan syaitan yang dapat menggoda manusia untuk bermaksiat.

Perintah menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan, tidak bersentuhan tangan bagi non mahram berlawanan jenis, serta tidak berdua-duaan merupakan bentuk preventif Islam untuk menanggulangi masalah kejahatan maupun penyimpangan seksual. Rasulullah saw bersabda:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua” (HR. Ahmad).

Dalam konteks *fiqh* Islam susunan keluarga bisa disebabkan oleh keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha’ah*), dan ikatan perkawinan

(*mushaharah*). Struktur keluarga ini mendapatkan perhatian yang tinggi karena terkait dengan halal-haram pertemuan antara laki-laki dan perempuan, batas aurat, *mahram*, dan pembagian waris (Ibnu Rusd), Mengajarkan nilai pernikahan dalam Islam dikenal akan fitrah saling mencintai dan menyayangi sesama insan antara laki-laki dan perempuan, namun fitrah tersebut seharusnya dijaga bukan dirusak oleh segala bentuk kemaksiatan. Nilai pernikahan yang dapat diajarkan pada anak dilingkungan keluarga yaitu dengan menerangkan tentang sebab adanya keturunan yang terlahir dari sebuah pernikahan yang sah sehingga adanya ikatan suami istri antara ayah dan Ibu. Hal tersebut mengajarkan anak agar berhati-hati untuk menghadapi masa pubertas dan terhindar dari pergaulan bebas. Membantu anak memahami konsep pribadi dan mengajarkan kepada mereka kalau pembicaraan ‘seks’ adalah suatu hal harus dicapai melalui pernikahan (Kan’an, 2007).

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benarterdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar. Ruum:21).

“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa sebab ia dapat mengendalikanmu” (HR. Bukhari dan Muslim) (Asqolani, 1997).

Metode pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan terhadap kemampuan dan pemahaman anak, sehingga teknik penyampaian dan bahasa perlu dipertimbangkan (Sulistiani, 2016, hlm. 135). Pola pengajaran tentang norma-norma dasar dalam Islam ini selain merupakan kewajiban sebagai seorang muslim namun, dapat mencegah bentuk kejahatan dan penyimpangan seksual sejak dini, karena pesan pengajaran dan pembiasaan di rumah berupa perilaku yang dimulai sejak dari kecil sesuai dengan kondisi usia dan perkembangan biologis dan psikologisnya.

Mengajarkan Adab Meminta Izin

Etika dalam meminta izin khusus dalam memasuki rumah atau pun ruangan orang lain khususnya kamar orang tua, menandakan bahwa seseorang diwajibkan memperhatikan waktu-waktu tertentu dalam meminta izin agar tidak mengganggu waktu-waktu pribadi orang lain. Aturan tersebut mengajarkan khususnya kepada anak agar mendisiplinkan diri ketika memasuki ruang khusus orang tua dan tidak seenaknya untuk keluar masuk tanpa izin.

“Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu dan kanak-kanak yang belum dewasa tiga kali; yaitu sebelum sembahyang fajar, dan seketika kamu menanggali pakaian kamu selepas Zuhur, dan sesudah sembahyang ‘Isya’. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada salahnya bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-melayani satu dengan yang lain. Demikianlah Tuhan Allah menjelaskan peraturan-peraturanNya untuk kamu dan Tuhan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Qs.An-Nur: 58)

“Dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin jua sebagaimana meminta izinnya orang-orang telah terdahulu tadi. Bukankah Tuhan Allah menjelaskan ayat-ayatNya untuk kamu; dan Allah adalah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana” (Qs.An-Nur: 59)

Membangun Kekuatan Sosial (Societal Force) Layak Anak Berbasis Islam

Dalam Islam, pelaku perkosaan diganjar hukuman layaknya pezina. Bila belum menikah maka akan dikenakan seratus kali cambukan (QS an-Nur [24]: 2). Bila telah menikah maka akan dirajam hingga mati. Imam an-Nasa’i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Nabi Saw. pernah mencambuk seorang pria yang berzina. Kemudian beliau mendapat kabar bahwa pria itu telah menikah (*muhsan*). Beliau lalu memerintahkan untuk merajam dia hingga mati.

Bagi si penerima sanksi, sanksi itu akan bisa menjadi penebus atas dosanya di akhirat. Sanksi yang tegas dan keras ini sekaligus juga efektif menimbulkan efek jera dan mencegah orang melakukan perzinahan.

Pembunuh anak akan *diqishas*, yakni balas dibunuh atau membayar *diyat* sebanyak 100 ekor unta. Setiap anggota tubuh anak memiliki nilai *diyat* sama dengan orang dewasa. Bagi yang melukai kemaluan anak kecil dengan persetujuan dikenai 1/3 dari 100 ekor unta, selain hukuman zina.

Hukum Islam demikian istimewa. Ia mencegah terjadinya pelecehan dan kejahatan seksual terhadap anak dan juga menyelesaikannya. Hukum Islam menekankan aspek preventif, dan tidak mengedepankan solusi kuratif. Sifat ini tidak akan didapati pada agama lain. Celah terjadinya cacat perilaku pada manusia ditutupi dengan kesadaran terikat pada hukum syariah serta penegakan sanksi bagi si pelaku.

Dalam penciptaan kekuatan sosial (*societal force*) yang menjadi komponen penting dalam komunikasi sinergis dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, secara praksis, salah satu organisasi sosial-keagamaan terbesar di Indonesia, Fatayat NU (2014 dalam Probosiwi & Bahransyaf, 2015), mengemukakan perlunya langkah-langkah berikut:

1. Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik;
2. Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup;
3. Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;
4. Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan

- pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban;
 6. Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*;
 7. Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal
 8. Melakukan pendampingan (*technical assistance*), monitoring, dan evaluasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga- lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain;
 9. Membangun “Rumah Aman Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak;
 10. Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak;
 11. Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas,

perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Simpulan

Semakin maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak di era kekinian, perlu kiranya menciptakan kekuatan-kekawatan sosial, individu, budaya dan kontekstual yang sehat dan layak anak. Ini karena, dalam model komunikasi sinergis, keempat kekuatan tersebut mempengaruhi konsep dan persepsi diri anak dalam melakukan interaksi sosial yang lebih lanjut akan mampu menjadi *self-defence* dalam menanggulangi terjadi kejahatan seksual yang mengancam mereka.

Dalam konteks ini, Islam melalui al-Quran dan hadits memberikan ajaran dan nilai-nilai untuk menciptakan *individual forces, societal forces, cultural forces, and contextual forces* bagi anak untuk melindungi anak dari tindakan para predator kejahatan seksual.

Referensi

- Anwar, S.D. (2014). *Pentingnya membangun komitmen Bersama untuk Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual dan Pornografi*. Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo.
- Alhamdu. (2014). Penanaman nilai-nilai religious, kekerasan seksual pada anak-anak dan pembentukan generasi yang sehat berkualitas. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper*. Universitas Merdeka, Malang.
- Budianto, L. (2016). Sepanjang 2016, Polda Sultra tangani 245 kasus kejahatan seksual. Diakses dari <https://zonasultra.com/sepanjang-2016-polda-sultra-tangani-245-kasus-kejahatan-seksual.html>
- Budianto. L. (2016). Sultra urutan 13 dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia. Diakses dari <https://zonasultra.com/sultra-urutan-13-dalam-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.html>

- Belarminus. R. (2018). Kasus pelanggaran hak anak meningkat di 2016. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/12/06/14062881/komnas.pa.kasus.pelanggaran.hak.anak.meningkat.di.2016/>
- Corrao. Lucas. (2015). The synergetic model. Diakses dari <https://prezi.com/hud3nvezlkee/the-synergetic-model/>
- Islam, S. (2017). Menteri Yohana: Kekerasan pada perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2017/08/28/337/1764658/menteri-yohana-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-seperti-fenomena-gunung-es>
- Kenalilah cara mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. (n.d). Diakses dari <https://family.fimela.com/anak/cerdas-aktif/kenali-cara-mencegah-terjadinya-kekerasan-seksual-pada-anak-140707s.html>
- Khoir. W, S, R. 3 model komunikasi. Diakses dari <http://windark.blogspot.com/2015/09/3-model-komunikasi.html>
- Loly candy di facebook terungkap pedofil masih jadi ancaman.(2017). Diakses dari <http://www.dw.com/id/loly-candy-di-facebook-terungkap-pedofil-masih-jadi-ancaman/a-37985355>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya, *Jurnal Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Mubarak, A. (2011). *Sinergitas ulama dan umara dalam perspektif hadis*. Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 1(1), 29-40.
- PUSPA 2016 mendeklarasikan pemberdayaan perempuan dan anak. (2016). Diakses dari <http://tabloidbalimandara.baliprov.go.id/2016/06/01/puspa-2016-deklarasikan-pemberdayaan-perempuan-dan-anak/>

- Sari, M.A. (2015). *Pelecehan seksual terhadap anak (pedhophilia) menurut hukum positif dan hukum Islam*. Skripsi. Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Tulungagung.
- Sinergi membentuk kerjasama kreatif dalam organisasi. (2013). Diakses dari <http://ikhtisar.com/sinergi-membentuk-kerjasama-kreatif/>
- Sulistiani, S.L. (2016). *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sulistiani, S.L. (2016). Konsep pendidikan anak dalam Islam untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual. *Ta'dib, jurnal pendidikan Islam*, 5 (1), 99-108
- Suparman. (2015) Komnas anak: sultra darurat kejahatan seksual anak. Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/527978/komnas-anak-sultra-darurat-kejahatan-seksual-anak>.
- Wibowo, T. W. (2010). *Survei: 67% anak sd pernah akses pornografi*. Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/180913-survei-67-anak-sd-kecanduan-pornografi>.